

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

No. 01/08/0/1986

tentang

Peneraian Sekolah Menengah Pertama Proyek  
Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) Institut  
Keguruan dan Ilmu Pendidikan

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

AGENDA	3621
TANGGAL	18 DEC 1986
ARSIP	G 01-04

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal Januari 1986 No. 027/U/1986 tentang Pengelolaan Sekolah Yang Melaksana Perintisan Pendidikan, pengelolaan Proyek Perintis Sekolah Pembangunan dilakukan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada sub a dan untuk meningkatkan daya tampung pada Sekolah Menengah Pertama Negeri sesuai dengan kebutu dipandang perlu menetapkan peneraian Sekolah Menengah Pertama Proyek Perintis Sekolah Pembangunan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan ran jadi Sekolah Menengah Pertama Negeri ;
- 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
  - a. Nomor 44 Tahun 1974 ;
  - b. Nomor 40/M Tahun 1980 ;
  - c. Nomor 45/M Tahun 1983 ;
  - d. Nomor 15 Tahun 1984 ;
  - e. Nomor 138/M Tahun 1985 ;
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
  - a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 ;
  - b. tanggal 30 J u n i 1979 No. 0145/0/1979 ;
  - c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980 ;
  - d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/0/1983 ;
  - e. tanggal 5 J u n i 1985 No. 0248/U/1985 ;
  - f. tanggal 21 Januari 1986 No. 027/U/1986 ;

matikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-483/I/MENPAN/9/1986 tanggal 8 September 1986.

MEMUTUSKAN :

- Menegerikan Sekolah Menengah Pertama Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri.
- Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978.
- Bagan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Kolima : .....

- Ma : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1986/1987, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu
- ram : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 6.387 (enam ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) buah tersebar di 27 Propinsi.
- jumlah : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Salapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1986.

Salinan Kop: ini disampaikan kepada :

Ditetapkan di Jakarta  
 pada tanggal 10 Oktober 1986  
 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 a.n.b.  
 Sekretaris Jenderal  
 ttd.  
 ( Soetanto Wirjoprasanto )

- Sekretariat Negara,
- Sekretariat Kabinet,
- Semua Menteri Koordinator,
- Semua Menteri Negara,
- Semua Menteri Muda,
- Semua Menteri,
- Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
- Semua Dirjen. dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- Semua Sekretaris Ditjen. Itjen. dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan Perum dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- Semua Univ./Inst./Sek.Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
- Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
- Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
- Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
- Dit. Perbendaharaan dan Belanja Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
- Ditjen. Anggaran,
- Ditjen. Pajak,
- Ketua DPR-RI,
- Komisi IX DPR-RI,
- Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan  
 Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan  
 Kebudayaan,



( Soejoto, SH )  
 NIP. 130317258